

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROV DKI
JAKARTA**



image not found or type unknown

Jl. Letjen. S.Parman No.7 Jakarta Barat 11440 02156963646

kependudukancapil.jakarta.go.id

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN

**Pemanfaatan Data dan Informasi Kependudukan berupa Agregat
atau Data Tematik Kependudukan**

No. SK : 100 TAHUN 2022

Persyaratan

1. Surat permohonan dari Instansi Pemerintah/Lembaga Swasta kepada Kepala Dinas

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROV DKI JAKARTA




image not found or type unknown

Jl. Letjen. S.Parman No.7 Jakarta Barat 11440 02156963646

kependudukancapil.jakarta.go.id

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPIL PROV.DKI.JAKARTA



1. Pemohon menyerahkan surat permohonan kepada Petugas loket
2. Petugas loket melakukan verifikasi dan validasi berkas permohonan;
3. Petugas memproses permohonan Data Agregat/ Tematik Kependudukan dan membuat surat jawaban yang ditandatangani Kepala Dinas
4. Petugas menyampaikan surat jawaban ke Pemohon
5. Pemohon menerima surat jawaban

Waktu Penyelesaian

3 Hari

3 hari kerja (sejak tanggal diterimanya berkas persyaratan secara lengkap)

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROV DKI JAKARTA



image not found or type unknown

Jl. Letjen. S.Parman No.7 Jakarta Barat 11440 02156963646

kependudukancapil.jakarta.go.id

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN

Biaya / Tarif SIPIL PROV DKI JAKARTA

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat jawaban yang ditandatangani Kepala Dinas

Pengaduan Layanan

1. Nomor Telepon Kantor : 081318882047
2. Nomor Fax : 021-5607930
3. Email : dukcapilpks2016@gmail.com
4. Kotak saran dan pengaduan